

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komp. Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM.2 Ngamprah 40552 Email: dpmptspkbb@gmail.com Website: dpmptsp.bandungbarat.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR: 421.2/4/PKBM/DPMPTSP/VIII/2025/PJG TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

Menimbang

- : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional;
 - b. bahwa untuk terwujudnya kepastian hukum dan tercapainya tertib administrasi dalam izin pendirian satuan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan izin pendirian satuan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat.

Mengingat

- 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 Seri D);
- 4. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 30).

Memperhatikan

- : 1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 - Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Nomor: 400.3.2/1736-Disdik/2025, Tanggal 13 Agustus 2025;
 - 3. Izin Operasional Pendidikan Pusat Kegiatan Balajar Masyarakat Nomor: 421.2/126/PBM/DPMPTSP/X2022/PJG, tanggal 26 Oktober 2022;
 - 4. Surat Pernyataan Kepala Sekolah PKBM Kencana Nomor: 33/PKBM-KENCANA/V/2025, tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tanggal 02 Mei 2025;
 - Surat Pernyataan Kepala Sekolah PKBM Kencana Nomor: 33/PKBM-KENCANA/V/2025, tentang Sertifikat Laik Fungsi (SLF) tanggal 02 Mei 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan kepada:

Nama Yayasan : GILANG KENCANA Nama Penanggung Jawab : Acep Kusmayadi

Alamat Yayasan : Kp. Cikadu RT. 003 RW. 014 Desa Ciburuy Kecamatan

Padalarang, Kabupaten Bandung Barat

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 3112210023335 Untuk Mendirikan : PKBM KENCANA

Bentuk Satuan Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Alamat Sekolah : Jl. Raya Ciburuy No. 09 RT. 001 RW. 005 Desa Laksanamekar

Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat

KEDUA

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan:

a. Dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan yang berlaku;

b. Melengkapi Perizinan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku;

c. Apabila belum memiliki/melakukan perubahan agar menyelesaikan/menyesuaikan Persetujuan Bangunana Gedung (PBG) dan/atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF) selama masa berlaku izin ini;

d. Izin ini berlaku 2 (dua) Tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.

KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





Dikeluarkan di : Bandung Barat Pada tanggal : 14 Agustus 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Drs. TONY PRIHANTORO, M.T.

Pembina I Itana Marda 1977

Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19690919 199003 1 003

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG BARAT

Tembusan:

- Yth. Bupati Bandung Barat;
- 2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.

Catatan

- Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan scanning QR code